

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, terutama sebagai elemen sentral dalam tata kelola yang baik (good governance). Dalam perkembangan era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, administrasi publik tidak lagi terbatas sebagai instrumen birokrasi negara semata. Sebaliknya, administrasi publik kini bertransformasi menjadi instrumen kolektif yang berfungsi sebagai sarana publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Hal ini mencakup kemampuan untuk menjembatani kepentingan bersama dalam jaringan kolektif dengan tujuan mewujudkan visi, misi, dan tujuan publik yang telah dirancang dan disepakati secara bersama-sama (Hartina, 2020). Perubahan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era globalisasi.

Frederickson, seperti dikutip oleh Alwi (Alwi,2018:14) mengajukan konsep governance as Public Administration, yang menjelaskan secara rinci tipe-tipe organisasi yang saling terhubung dalam menjalankan aktivitas publik. Konsep ini tidak hanya menggambarkan keberadaan jaringan (s), tetapi juga menyoroti interaksi dinamis antara satu sistem isi dengan organisasi lainnya. Hubungan ini menciptakan sinergi



yang mendukung efektivitas pelayanan publik, dengan fokus pada pendekatan berbasis kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks implementasi kebijakan, Leter dan Stewart (2000:104) mendefinisikan tahap ini sebagai proses operasionalisasi undang-undang yang telah disepakati. Implementasi melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, serta sumber daya, organisasi, prosedur, dan teknik yang digunakan secara terpadu untuk mencapai tujuan kebijakan. Proses ini tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.. Sementara itu menurut (O'Toole, 2012) menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi dalam tahap implementasi, baik antarorganisasi maupun di dalam bagian-bagian organisasi. Kolaborasi semacam ini menjadi prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, memperkuat sinergi, dan memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dirancang dapat mencapai hasil yang diharapkan (Hartina, 2020).

Konsep pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik menunjukkan perubahan signifikan dalam paradigma administrasi publik modern. Dalam pendekatan ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pemain utama dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti

gariskan oleh paradigma klasik administrasi publik. Sebaliknya, ruang kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan



masyarakat, yang bersama-sama mendukung dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempercepat pembangunan bangsa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya sinergi antaraktor dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan dan tuntutan masyarakat (alwi, 2019:2).

Agar jaringan kerja sama antaraktor atau organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien hingga mencapai implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan pendekatan pengelolaan atau manajemen jaringan yang terstruktur. Kickert (1977) menjelaskan bahwa manajemen jaringan adalah sebuah metode untuk mencapai tujuan bersama melalui pemecahan masalah secara kolektif dan pengembangan strategi kolaborasi. Dalam pendekatan ini, hubungan antaraktor atau individu tidak hanya berkembang secara dinamis tetapi juga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan di antara mereka. Ketergantungan ini menuntut adanya kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik untuk memastikan setiap pihak dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan peran dan kapasitasnya (Nur Alam, 2022). Dengan demikian, manajemen jaringan menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem kerja sama yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.



jenis manajemen jaringan dalam proses kolaborasi antara sektor publik dan swasta dijelaskan oleh Agranoff (2006), dimana masalah publik

modern seringkali melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor. Dalam konteks ini, jaringan menjadi sarana untuk mengintegrasikan sumber daya dan keahlian yang tersebar di antara para aktor tersebut. Manajemen jaringan diperlukan untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi interaksi ini agar tujuan bersama tercapai.

Manajemen jaringan berfungsi sebagai mekanisme tata kelola untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam implementasi kebijakan. Dengan mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan pengetahuan dari berbagai aktor, jaringan dapat menciptakan hasil yang lebih optimal dibandingkan pendekatan birokrasi tradisional (Kickert et al., 1997).

Manajemen jaringan menjadi penting karena menawarkan kerangka kerja untuk membangun hubungan yang saling tergantung antara aktor-aktor independen. Dalam konteks administrasi publik, jaringan memungkinkan pengelolaan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Jaringan dianggap sebagai pendekatan tata kelola yang relevan untuk mencapai hasil kebijakan yang lebih baik (Provan & Milward, 1995; O'Toole 1997).

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan perlindungan kepada anak. Kebijakan tersebut mencakup regulasi nasional melalui Undang-Undang (UU) dan regulasi lokal melalui Peraturan Daerah

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.



Kekerasan terhadap anak telah menjadi isu publik yang dibahas secara luas di dunia akademis maupun di media *mainstream*. Isu kekerasan terhadap anak merupakan fokus kebijakan di seluruh dunia, terutama di negara-negara demokrasi yang telah menghirup kebebasan dalam berekspresi (Amatul Noor, 2024).

Fenomena kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan domestik, gender anak, maupun dalam konteks sosial lainnya, telah menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat modern. Dampaknya meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, menuntut respons yang terorganisasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini, kebijakan perlindungan terhadap kekerasan seringkali dianggap strategi utama untuk mengatasi masalah tersebut (Himatul, Dkk 2022).

Namun, implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu aktor. Hal ini memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki peran, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, sehingga mengelola kolaborasi di antara mereka menjadi tantangan yang kompleks (Himatul, Dkk 2022).

Secara kelembagaan, perlindungan Anak dikuatkan dengan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

ementerian PP dan PA) melalui undang-undang Nomor 39 Tahun
ntang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47



Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Namun dengan adanya kebijakan dan kelembagaan, belum menjamin perlindungan Anak bisa berjalan dengan baik. Hal ini karena salah satu kunci keberhasilan sebuah kebijakan terletak pada implementasi dari kebijakan itu sendiri.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi Anak terhadap kekerasan. Kewenangan dan tanggung jawab ini secara detail setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004 ke Nomor 23 Tahun 2014, dimana salah satu poin perubahannya yakni terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Fakta saat ini menggambarkan bahwa kekerasan adalah topik yang sering menjadi perbincangan publik. Ini mencerminkan bahwa kekerasan bukanlah masalah yang terisolasi, tetapi sebuah fenomena sosial yang mendapat perhatian luas dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga.

Dampak dari kekerasan tersebut mengakibatkan kerugian fisik dan mental, hal tersebut menunjukkan konsekuensi serius dari tindakan kekerasan. Kerugian fisik dapat mencakup luka-luka, cedera serius, atau bahkan kematian, sedangkan kerugian mental dapat meliputi trauma psikologis, gangguan stres pasca-trauma, dan masalah kesehatan mental lainnya. Serta merampas hak asasi individu yang menjadi korban. Ini



ris bawahi bahwa kekerasan bukan hanya merupakan pelanggaran
o keselamatan fisik seseorang, tetapi juga merupakan serangan

terhadap martabat dan kebebasan individu untuk hidup tanpa rasa takut dan penindasan.

Pentingnya kesadaran global tentang kekerasan terhadap anak, serta upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, untuk mengakhiri fenomena tersebut. Bahwasanya bahwa kasus-kasus kekerasan tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah universal yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari seluruh dunia.

Adanya dorongan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap Anak menunjukkan upaya konkret untuk menangani akar dari permasalahan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan. Implementasi program-program ini penting untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Mengutip Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengenai angka korban kekerasan terhadap Anak di Indonesia pada tahun 2022, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Persentase Korban Kekekerasan Anak Indonesia Tahun 2022



Kekerasan	Persentase
di	19,4%
uan	80,6%

Anak-anak	57,8%
Dewasa	42,2%

Sumber: *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2022*

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia cukup signifikan dan membuat Pemerintah Bersama Lembaga-lembaga lain, seperti Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya.

Salah satu hal penyebab anak sering kali dianggap sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap kekerasan dikarenakan norma sosial yang memposisikan anak dalam posisi yang lebih rendah atau memiliki ketergantungan yang lebih besar dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap mereka. Selain itu Diskriminasi gender masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, yang dapat berdampak pada perlakuan tidak adil terhadap anak. Diskriminasi ini dapat memperkuat sikap dominan dan mengesampingkan hak-hak Anak dalam masyarakat. Dan faktor kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan juga dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap Anak-anak.

Regulasi yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap Perempuan Anak, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan dalam konflik sosial menjadi acuan dasar di setiap pemerintahan



daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia untuk Bersama-sama menindaklanjuti dan berperan langsung menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayahnya.

Kabupaten/Kota di Indonesia masih menjadi fokus perhatian yang mengalami berbagai permasalahan terkait anak. Salah satu kota yang masih menghadapi tantangan serupa adalah Kota Makassar.

Kekerasan terhadap anak di Kota Makassar menjadi salah satu isu sosial yang terus memprihatinkan. Dalam berbagai kasus, kekerasan fisik menjadi bentuk yang paling sering terungkap, terutama di lingkungan keluarga. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah seorang anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua kandungnya. Kasus ini mencuat ketika tetangga mendengar suara tangisan dan melihat tanda-tanda kekerasan, seperti luka dan memar di tubuh anak tersebut. Setelah diselidiki, diketahui bahwa kekerasan ini dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk disiplin karena anak dianggap nakal. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana pola asuh yang keras sering kali dianggap wajar, meskipun secara nyata melanggar hak-hak anak.

Fenomena ini menuntut respons serius dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan, khususnya di kecamatan dengan jumlah kasus



program intervensi seperti layanan pengaduan yang mudah diakses, dukungan psikologis bagi korban, serta pembinaan bagi anak yang

menjadi pelaku harus diperkuat. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak-anak. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menurunkan angka kekerasan dan memutus siklusnya di Kota Makassar.

Selain kekerasan fisik di lingkungan keluarga, kekerasan dalam bentuk eksploitasi anak juga menjadi perhatian serius di Kota Makassar. Fenomena anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di jalanan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak anak. Anak-anak ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengumpulkan uang, dengan risiko kekerasan fisik atau verbal jika mereka tidak memenuhi target. Kondisi ini juga mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga memengaruhi masa depan mereka secara signifikan. Eksploitasi anak sebagai pengemis mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan, terutama keluarga miskin yang tidak mampu memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Makassar juga menjadi ancaman besar yang sering kali tidak terungkap. Banyak kasus di mana korban kekerasan seksual mengalami tekanan psikologis, seperti rasa malu, n, atau ancaman dari pelaku, yang membuat mereka enggan . Misalnya, terdapat kasus seorang anak perempuan yang menjadi



korban pelecehan oleh tetangganya sendiri. Meski awalnya tidak dilaporkan karena tekanan keluarga, kasus ini akhirnya terungkap setelah pihak sekolah memperhatikan perubahan perilaku korban. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mendeteksi serta melaporkan kekerasan yang terjadi pada anak-anak.

Kekerasan psikologis juga menjadi bentuk yang sering kali tidak disadari tetapi memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan harga diri anak sering dilakukan oleh orang tua atau guru dengan dalih mendidik. Dalam beberapa kasus, anak yang mengalami kekerasan psikologis menunjukkan tanda-tanda seperti menurunnya rasa percaya diri, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan, hingga gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Sayangnya, karena tidak meninggalkan tanda fisik, kekerasan jenis ini sering kali diabaikan atau tidak dianggap serius, meskipun dampaknya sangat merugikan bagi kehidupan anak di masa depan.

Penelantaran anak juga menjadi masalah yang signifikan di Kota Makassar, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penelantaran terjadi ketika kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, tidak terpenuhi. Banyak anak

tinggalkan tanpa pengawasan atau diarahkan untuk bekerja itu perekonomian keluarga. Fenomena ini sering terlihat pada



anak-anak yang bekerja sebagai pedagang kecil, pemulung, atau buruh kasar di usia dini. Penelantaran ini tidak hanya membahayakan kesejahteraan fisik anak tetapi juga membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti eksploitasi dan pelecehan.

Fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Makassar menunjukkan adanya tantangan besar dalam sistem perlindungan anak. Faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi akar dari masalah ini. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu melakukan upaya komprehensif, seperti penguatan sistem pelaporan, pemberian edukasi kepada masyarakat tentang hak anak, serta peningkatan dukungan bagi keluarga rentan. Selain itu, peran komunitas lokal, sekolah, dan organisasi masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik di Kota Makassar melibatkan seorang anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua kandungnya. Peristiwa ini terungkap setelah tetangga mendengar suara tangisan yang tidak biasa dari rumah korban, yang kemudian memicu kecurigaan. Saat pihak berwenang melakukan penyelidikan, ditemukan bahwa anak tersebut memiliki bekas luka di beberapa bagian tubuhnya.

Luka-luka itu diduga akibat tindakan kekerasan, seperti pemukulan dan



yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk hukuman fisik. Dikatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan

anak karena dianggap nakal dan sulit diatur. Namun, pembenaran seperti ini menunjukkan rendahnya pemahaman tentang pola asuh yang positif dan dampak buruk kekerasan terhadap perkembangan anak.

Tabel 2. Kasus Kekerasan yang diselesaikan oleh pihak terlibat

Aspek	Penjelasan
Identitas Korban	Seorang anak perempuan berusia 8 Tahun
Bentuk Kekerasan	- Kekerasan Fisik: Pukulan dan tendangan pada tubuh anak. - Kekerasan Psikologis/Emosional: Penghinaan dan ancaman yang dilakukan oleh orang tua.
Pelaku	Orang tua kandung (ibu dan ayah korban)
Laporan Awal	Laporan diterima dari seorang tetangga yang melihat anak tersebut sering pulang dengan luka lebam dan terlihat cemas serta takut berbicara di depan orang tuanya.
Langkah-langkah penanganan	
1. Tindak lanjut oleh UPTD PPA	- UPTD PPA melakukan investigasi dan menemukan bukti kekerasan fisik dan emosional pada anak. - anak diamankan dan diberikan perlindungan sementara.
2. Pendampingan oleh PUSPAGA	- Memberikan pendampingan psikologis untuk korban guna mengatasi trauma yang dialami - Sesi dengan keluarga untuk membahas pola asuh yang sehat tanpa kekerasan
3. Proses Hukum oleh Polrestabes	- Polrestabes makassar melakukan penyelidikan dan pemekiksaan terhadap orang tua korban - Bukti kekerasan fisik ditemukan dan orang tua pelaku di proses hukum
4. perlindungan di Shelter Warga	- UPTD PPA bekerjasama dengan shelter warga untuk memberikan tempat aman bagi anak sementara
5. Intervensi DPRD dan Lembaga Studi Kebijakan Publik	- DPRD melakukan advokasi untuk kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat - Lembaga studi kebijakan publik memberikan usulan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan anak dan menambah anggaran terkait
Rehabilitasi	- Memastikan anak dapat kembali ke sekolah dan mendapatkan dukungan psikologis dari sekolah - Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberikan ruang konseling
Pemulihan	- Pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



	- Anak menjalani proses pemulihan fisik dan psikologis secara bertahap
--	--

Sumber: UPTD PPA, 2022

Kasus ini mencerminkan bagaimana lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, justru dapat menjadi sumber utama kekerasan. Tekanan ekonomi, stres, serta kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak sering kali menjadi alasan utama tindakan kekerasan di dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini tidak hanya mengalami kerugian fisik tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, yang dapat berdampak pada kepercayaan diri dan perkembangan sosial mereka. Sayangnya, banyak kasus serupa yang tidak terungkap karena korban tidak memiliki keberanian untuk melapor atau karena dianggap sebagai hal biasa dalam pola pengasuhan tradisional.

Selain kekerasan fisik, eksploitasi anak di jalanan menjadi fenomena lain yang mengkhawatirkan di Kota Makassar. Banyak anak yang dipaksa untuk menjadi pengemis atau penjual barang kecil di jalan raya oleh pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi kondisi ekonomi keluarga mereka. Anak-anak ini kerap dijadikan alat untuk menghasilkan uang, bahkan dengan ancaman kekerasan jika mereka tidak mencapai target yang ditetapkan. Kehidupan di jalanan juga membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dari pengawas, orang



lain, hingga pengguna jalan.

Eksploitasi ini tidak hanya merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga menempatkan mereka dalam

situasi yang berbahaya. Anak-anak jalanan sering kehilangan masa kecil mereka dan tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung perkembangan moral, emosional, dan intelektual. Sebagian besar dari mereka tidak bersekolah, yang pada akhirnya mempersempit peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di masa depan. Fenomena ini menjadi gambaran nyata lemahnya sistem perlindungan anak di perkotaan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau rentan secara sosial.

Kasus-kasus kekerasan ini menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam melindungi anak-anak. Pelaporan yang dilakukan oleh tetangga dalam kasus pertama adalah contoh nyata bagaimana masyarakat dapat menjadi ujung tombak dalam mengungkap tindakan kekerasan. Namun, pelaporan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan tindak lanjut yang serius dari pihak berwenang. Pemerintah dan lembaga sosial harus bekerja sama untuk menyediakan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan. Hal ini mencakup penyediaan tempat aman untuk anak-anak yang menjadi korban, akses ke pendidikan, serta program dukungan psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Makassar telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

) Kota Makassar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam
in Wali Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan,



Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan harus mengintegrasikan perlindungan anak sebagai bagian dari urusan wajib daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Kota Makassar yang mengenai Perlindungan Anak adalah sebuah kebijakan yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban anak yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di Kota Makassar saat ini. Dalam upaya ini, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selain itu, diharapkan bahwa lembaga ini dapat memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dengan memberikan layanan mediasi, konseling, fasilitasi, serta advokasi.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berhasil menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator en/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai



sistem pembangunan berbasis hak akan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

Namun penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Makassar tersebut dalam melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak sejauh ini belum mampu menekan angka kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar, hal ini terlihat dalam daftar angka kekerasan dalam waktu beberapa Tahun terakhir.

Adapun data kekerasan terhadap Anak Tahun 2017-2020 yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Data Kekerasan Anak Kota Makassar 2017-2020

No	Jenis Kekerasan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kekerasan Fisik	171	13	187	104
2	Penelantaran Anak	3	14	29	12
3	Psikis	7	22	57	25
4	Seksual	164	22	127	52
5	Trafficking	2	2	12	7
6	Eksplorasi Anak	0	0	0	1
7	Anak Berhadapan Hukum	0	141	260	223
Jumlah		347	214	672	424

Sumber: (P2TP2A) Kota Makassar, 2020

Tabel 3. menunjukkan bahwa jenis kekerasan terhadap anak di Kota Makassar pada tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi jumlah yang cukup signifikan. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah

an fisik, kekerasan seksual, dan jenis kekerasan lainnya. Data ini ninkan laporan yang diterima, namun masih banyak kasus yang



tidak dilaporkan, mengingat kekerasan terhadap anak sering kali tersembunyi. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar memerlukan penanganan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi lain yang memiliki kepedulian besar terhadap hak anak.

Kota Makassar telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam upaya perlindungan anak dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Angka Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Kebijakan Perlindungan Anak di Sulawesi Selatan

Aspek	Kota Makassar	Kabupaten Luwu Timur
Jumlah Kasus Kekerasan Anak (Tahun 2023)	450 kasus (terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dll)	120 kasus (terutama kekerasan fisik dalam keluarga)
Jenis kekerasan Terbanyak	1. Kekerasan fisik (60%) 2. Kekerasan seksual (30%)	1. Kekerasan fisik dalam rumah tangga (80%)
Tingkat pengungkapan kasus	Tinggi, sebagian kasus terungkap karena adanya fasilitas pelaporan online dan kesadaran publik.	Rendah, banyak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan.
Presentase penanganan kasus	75% kasus ditindaklanjuti dengan bantuan hukum dan psikologis	45% kasus ditindaklanjuti sisanya dibiarkan karena kurangnya akses dukungan
Perhasilan & intervensi	Cukup baik, dengan berbagai program	Terbatas, lebih sulit diakses karena



	pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2018	kurangnya fasilitas berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013 tentang sistem Perlindungan Anak masih lemah.
--	--	--

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2023

Berdasarkan data di atas, bahwasanya Kota Makassar menonjol dalam upaya perlindungan anak dibandingkan kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, karena memiliki kerangka kebijakan yang lebih jelas, komprehensif, dan terimplementasi dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur berbagai aspek perlindungan, mulai dari pencegahan kekerasan, penanganan korban, hingga pemberian layanan pendukung bagi anak yang membutuhkan perlindungan.

Keunggulan Makassar juga terletak pada dukungan infrastruktur sosial yang lebih memadai, seperti pusat pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan program edukasi masyarakat tentang hak-hak anak. Pemerintah Kota Makassar secara aktif melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya, untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Komitmen ini berbeda dengan kabupaten Luwu Timur, yang meskipun memiliki kebijakan terkait perlindungan anak, implementasinya cenderung lemah karena asan sumber daya, koordinasi, dan kurangnya data akurat.



ta Makassar juga memanfaatkan posisinya sebagai pusat in dengan akses lebih luas terhadap sumber daya manusia dan

finansial, sehingga mampu mengembangkan program-program inovatif, seperti layanan konsultasi daring untuk korban kekerasan dan pelatihan bagi orang tua tentang pola asuh positif. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang masih berjuang dengan permasalahan struktural, Kota Makassar telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan pelaporan kasus, dan memberikan perlindungan yang lebih baik. Hal ini menjadikan Kota Makassar sebagai model yang dapat diadopsi oleh wilayah lain dalam meningkatkan perlindungan anak.

Adapun Lembaga yang menaungi proses jaringan dalam upaya perlindungan anak di Kota Makassar yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar yang mengoordinasikan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak. DP3A memfasilitasi kerjasama antarlembaga pemerintah terkait, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Shelter warga, Polrestaes, Dinas Pendidikan, Puspaga, dan Lembaga Studi Kebijakan Publik.

Prinsip penanganan Anak di Shelter warga adalah penanganan cepat, karena Lembaga layanan harus dekat dengan warga. Shelter warga juga menyediakan tempat perlindungan sementara atau rumah aman untuk korban, sebelum korban dirujuk ke Lembaga layanan yang sesuai.

Shelter warga merupakan wujud pelibatan masyarakat dalam



pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar.

Pencegahan kekerasan terhadap Anak dengan dibentuknya shelter warga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan proses dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar, kerlibatan berbagai sektor sangat diperlukan. Sektor yang sangat berperan antara lain ialah Pemerintah atau Negara (*the state*), Swasta (*the private sector*), dan Organisasi Sipil Masyarakat, ataupun Lembaga Non Pemerintahan (*non governmental organization's*). keterlibatan ketiga pilar terbagi dalam sejumlah fungsi dan peran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar juga menghadirkan layanan untuk mewujudkan zero kasus kekerasan terhadap Anak. Layanan ini adalah Pusat Pelajaran Keluarga (Puspaga), puspaga merupakan bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator DP3A sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program Pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Meskipun telah ada upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan ngan Anak Kota Makassar melalui layanan jaringan dari beberapa terkait dan Organisasi masyarakat, kurangnya sosialisasi dan



belum optimalnya pembentukan manajemen jaringan diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program ini,

Implementasi manajemen jaringan dalam perlindungan anak bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga suatu langkah progresif menuju masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap kesejahteraan anak. Fenomena ini mencerminkan adaptasi terhadap era digital, dimana teknologi menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan perlindungan dan hak anak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan organisasi lain menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. Melalui jaringan kerjasama, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan wawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, kerjasama antar organisasi bukan hanya memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih komprehensif, tetapi juga memperluas cakupan dan dampak dari kebijakan dan program yang diimplementasikan.

Adanya manajemen jaringan kerjasama antar aktor, akan tercipta kejelasan tugas, pokok, dan fungsi serta peran masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya. Manajemen jaringan dilakukan agar terbentuknya koordinasi dan sinergi yang baik untuk menyatukan tindakan dan menyelaraskan setiap kegiatan atau usaha guna tercapainya tujuan bersama.



Manajemen jaringan menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar, yang dikenal

memiliki tantangan kompleks terkait kasus kekerasan terhadap anak. Kota ini menghadapi berbagai kasus, mulai dari kekerasan fisik dalam lingkungan keluarga hingga eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Kompleksitas ini menuntut keterlibatan banyak pihak untuk bekerja sama dalam satu jaringan yang terkoordinasi. Pendekatan manajemen jaringan memungkinkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat, untuk saling berbagi peran dalam menyelesaikan kasus kekerasan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Dalam kasus kekerasan fisik oleh orang tua, seperti yang pernah terjadi di Kota Makassar, manajemen jaringan memungkinkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Pemerintah, melalui dinas sosial dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dapat menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak korban kekerasan. Lembaga masyarakat, seperti organisasi perlindungan anak, dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban, sementara pihak kepolisian menangani aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek perlindungan anak, mulai dari fisik hingga emosional, ditangani secara menyeluruh.

Untuk kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, manajemen jaringan memainkan peran penting dalam memberikan solusi yang lebih



asi. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang melarang eksploitasi anak dan memperketat pengawasan di area rawan, seperti

persimpangan jalan dan kawasan perkotaan. Pada saat yang sama, komunitas lokal dan organisasi sosial dapat memberikan edukasi kepada keluarga tentang hak anak dan pentingnya pendidikan. Dunia usaha juga dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menyediakan pelatihan keterampilan atau akses pekerjaan bagi orang tua agar mereka tidak lagi bergantung pada anak sebagai sumber penghasilan.

Manajemen jaringan juga membuka peluang untuk membangun layanan pengaduan dan respons darurat yang lebih efektif. Di Kota Makassar, UPT PPA dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi layanan pengaduan, yang terhubung dengan berbagai lembaga, seperti rumah sakit, kepolisian, dan lembaga hukum. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap laporan kekerasan terhadap anak dapat ditindaklanjuti dengan cepat, mulai dari memberikan pertolongan pertama hingga memastikan proses hukum berjalan lancar. Jaringan ini juga dapat membantu mengidentifikasi pola kekerasan di masyarakat, sehingga langkah pencegahan dapat dirancang lebih baik.

Penerapan manajemen jaringan juga mendukung penguatan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan anak. Edukasi dan pelatihan yang diberikan kepada komunitas lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan



pencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Selain itu, kolaborasi lembaga pendidikan memungkinkan anak-anak mendapatkan

pengetahuan tentang hak-hak mereka, sehingga mereka lebih berani melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya pelanggaran di sekitar mereka.

Dengan manajemen jaringan, Kota Makassar tidak hanya menangani masalah kekerasan anak secara reaktif tetapi juga menciptakan sistem pencegahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Dengan memanfaatkan jaringan yang kuat, Kota Makassar dapat terus memperbaiki kebijakan perlindungan anaknya, memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Hal ini menjadikan manajemen jaringan sebagai fondasi penting dalam membangun Kota Makassar yang benar-benar layak anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Jaringan dalam Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dengan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar?



2. Bagaimana aktivasi sumberdaya dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar?
3. Bagaimana pemingkaian lingkungan kerja dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar?
4. Bagaimana mobilisasi dukungan stakeholder dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktivasi sumberdaya dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemingkaian lingkungan kerja dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar
4. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mobilisasi dukungan akeholder dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perlindungan ekerasan terhadap Anak di Kota Makassar



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan serta tujuan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Menambah ilmu oengetahuan berdasarkan hasil dari penelitian serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian Manajemen Jaringan dalam Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun peneliti lainnya untuk kajian lebih mendalam mengenai pengembangan kapasitas sistemik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, wawasan, serta rekomendasi pada pelaksanaan Manajemen Jaringan dalam Perlindungan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Jaringan

Agranoff & McGuire (2003) memperkenalkan konsep manajemen jaringan sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dalam sektor publik. Manajemen jaringan memungkinkan tercapainya solusi yang lebih efektif karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari beragam latar belakang, yang masing-masing memiliki

gan bersama dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam ini, manajemen jaringan bukan hanya sekadar koordinasi antar



organisasi, tetapi lebih sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan komunikasi, kerjasama, serta pembagian sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini sangat relevan dalam menghadapi permasalahan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang seringkali berbeda, tetapi saling terkait dalam penyelesaian masalah.

Senada dengan itu, Menurut Kickert (1997) mengemukakan bahwa manajemen jaringan adalah metode baru dalam memecahkan masalah antar aktor atau organisasi yang menjalin kerjasama. Pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dominan dalam jaringan tersebut. Dalam hal ini, jaringan bersifat horizontal, di mana tidak ada pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada yang lainnya, dan hubungan antar aktor lebih didasarkan pada kesepakatan dan koordinasi daripada hierarki yang mengandalkan kontrol vertikal dari pusat ke bawah. Dengan demikian, manajemen jaringan memungkinkan terciptanya ruang bagi aktor-aktor untuk berperan secara setara, sehingga memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh O'Toole (1997), yang menekankan pentingnya kerjasama antar organisasi dalam mengelola kebijakan publik yang kompleks. Menurut O'Toole, kerjasama tersebut harus didasari pada prinsip saling percaya dan kolaborasi, di mana masing-masing aktor memahami dan menghargai peran serta kontribusi yang



dan oleh pihak lain dalam jaringan. Dalam konteks kebijakan publik, manajemen jaringan memfasilitasi tercapainya koordinasi yang lebih baik

antara aktor-aktor yang terlibat, memungkinkan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk masalah yang ada. Oleh karena itu, dalam kebijakan yang melibatkan banyak aktor, manajemen jaringan menjadi kunci penting dalam menyusun strategi bersama yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi.

Namun, manajemen jaringan tidak hanya melibatkan koordinasi semata, melainkan juga mencakup pengaturan hubungan antar aktor yang terlibat. Keterlibatan aktor dari berbagai organisasi lintas sektor menuntut adanya mekanisme pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam kebijakan yang melibatkan banyak aktor, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kompleks pula dinamika yang muncul. Hal ini menuntut manajer jaringan untuk memiliki kemampuan untuk mengelola konflik, memfasilitasi komunikasi yang terbuka, serta menjamin keadilan dalam pembagian sumber daya dan tanggung jawab. Dalam hal ini, manajemen tidak hanya diartikan sebagai kegiatan pengaturan atau administrasi, tetapi sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah dan penciptaan sinergi di antara aktor-aktor yang terlibat (Klijin, 1996).

Provan dan Kenis (2008) juga menyoroti bahwa dalam manajemen jaringan, pengaturan kekuasaan dan otoritas antar aktor merupakan aspek yang sangat penting. Pengaturan yang adil dan transparan mengenai peran



tanggung jawab masing-masing pihak dalam jaringan akan mempengaruhi efektivitas jaringan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam

manajemen jaringan, bukan hanya koordinasi yang diperlukan, tetapi juga kejelasan mengenai struktur peran dan tanggung jawab, serta cara aktor-aktor berkolaborasi dan berbagi informasi. Manajemen jaringan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kekuasaan, agar semua aktor merasa dihargai dan diberdayakan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam membahas konsep jaringan tidak terlepas dari beberapa teori yang membahas jaringan antar organisasi. Menurut Hill (Alwi, 2018:48) Salah satu karakteristik jaringan antar organisasi yaitu Collaborative, dimana dijelaskan didalamnya jika sebenarnya inti dari sebuah jaringan antar organisasi adalah kolaborasi, semua kegiatan di mulai dengan perencanaan dan dilaksanakan dalam proses interaksi, termasuk kesepakatan yang dapat berbentuk aturan dan program yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, pandangan para ahli ini menekankan bahwa manajemen jaringan merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam era modern ini, di mana permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan melibatkan berbagai aktor dari sektor-sektor yang berbeda. Dalam konteks ini, manajemen jaringan bukan hanya sebatas koordinasi antar pihak, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang saling mendukung dan memperkuat, serta menciptakan ruang untuk kerjasama yang produktif.



demikian, manajemen jaringan menjadi suatu keharusan dalam
la kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak, yang

tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam organisasi baik organisasi publik maupun bisnis, jaringan antar organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari untuk menghadapi situasi lingkungan yang terus berkembang. Menurut Alwi (2018) mengemukakan studi mengenai jaringan antar organisasi berasal dari studi yang dilakukan oleh Henry Fayol Tahun 1916. Kerjasama antar organisasi merupakan perubahan terakhir dalam teori organisasi yang memfokuskan pada peningkatan jaringan antar organisasi (Alwi, 2018). Organisasi perlu memiliki pengelolaan atau manajemen yang baik untuk mengendalikan sumber daya yang di anggap penting antar jaringan.

Jaringan terbagi menjadi dua jika di tinjau dari sifatnya yaitu jaringan formal dan jaringan informal, dimana jaringan formal lebih kepada interaksi interorganisasional yang terbentuk dalam kesepakatan formal seperti aliansi strategis, kolaborasi interorganisasional, asosiasi bisnis dan jaringan informal yaitu lebih menekankan interaksi yang didasarkan pada semua hubungan sosial diluar kesepakatan formal (Murbarani, Nahravi 2021:2540).

Ciri khas dalam teori jaringan adalah aktor yang terlibat bisa saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat. Konsep jaringan dan pemerintahan (Governance) menurut

a ahli sangatlah berhubungan. Governance berada didalam antara aktor publik dan non publik, interaksi antar kelompok ini



menjadikan pengelolaannya menjadi kompleks sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan. Proses interaksi yang kompleks dalam jaringan publik, privat aktor, sosial, individual, kelompok, organisasi dan kelompok dari organisasi (Rhodes 1996, Klijin dan Koppenjan, 2016).

Provan dan Kennis (2007) mengemukakan definisi jaringan atau network adalah sebagai kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih badan otonomi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif. Definisi jaringan terkait kolaborasi pemerintah mempunyai banyak pengertian, Menurut Bardach (Alwi, 2018) mengungkapkan Jaringan adalah sebuah satuan yang mengatur hubungan kerja di antara para aktor sedemikian rupa sehingga setiap hubungan memilikipotensi baik untuk memperoleh tindakan maupun untuk mengkomunikasian informasi.

Gulati (Alwi, 2018) mendefinisikan jaringan ialah sebuah kerjasama antar organisasi yang dimana organisasi mengelola ketergantungan organisasi dengan organisasi lain dalam ruang lingkup mereka dan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian yang di hasilkan dari kerjasama tersebut.

Dari ketiga pendapat para ahli mengenai manajemen jaringan dapat di simpulkan bahwa manajemen jaringan adalah proses pengelolaan mengenai kerjasama antara masing-masing organisasi yang terlibat kemudian membentuk suatu hubungan kerja yang mengikat aktor-aktor terpenting di dalamnya agar bersamasama menjalankan



pekerjaan yang sudah disepakati hingga tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif dapat tercapai dengan maksimal.

1. Prinsip-Prinsip Teori Jaringan

Wellman (Alwi, 2018:57) mengemukakan bahwa teori jaringan memiliki sebuah prinsip yang menjadi landasan dalam teori jaringan, berikut prinsip-prinsip dalam teori jaringan:

- a. Ikatan antara aktor cenderung seimbang baik dalam kadar dan intensitasnya. Aktor yang terlibat masing-masing memberikan masukan yang berbeda baik dalam intensitas yang besar dan kecil.
- b. Ikatan antar individu haruslah dianalisis kedalam konteks struktur jaringan yang jangkauannya lebih luas.
- c. Adanya konsep terstruktur ikatan sosial menimbulkan jaringan tidak acak. adanya keterbatasan tentang jumlah hubungan antar pihak yang dapat terjalin selagi pihak yang terlibat memiliki kecocokan dalam konteks program kerja yang akan dibuat atau yang telah disepakati.
- d. Kelompok jaringan menyebabkan terbentuknya hubungan silang antara kelompok jaringan.
- e. Adanya ikatan asimetris atau penempatan tidak seimbang antara masing-masing aktor yang terlibat dalam sebuah jaringan, akibatnya jika sumberdaya terbatas akan terdistribusi secara tak merata.



merintahan maupun swasta, memiliki kecenderungan untuk membentuk organisasional yang hierarki tradisional ke bentuk

hubungan organisasional baru berupa jaringan yang strategis dalam bentuk kerjasama tertentu. Situasi seperti itu mendorong kelompok dan organisasi baik publik maupun swasta terus melakukan pengelolaan kerjasama yang terus ditingkatkan setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi.

Tujuan manajemen jaringan (network management) agar tidak menjadi tantangan atau hambatan yang serius dalam mengintervensi masalah atau urusan publik tertentu. Manajemen jaringan adalah suatu hal yang harus dimiliki masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu jaringan terkait kolaborasi agar pencapaian tujuan bersama dapat terjamin.

2. Karakteristik Manajemen Jaringan

Kickert (1997) mengemukakan manajemen Jaringan diartikan sebagai sebuah cara mengatur dan mengelola sekelompok aktor yang terlibat dan berinteraksi secara dinamis di dalam suatu kolaborasi pemerintahan. Sejalan dengan Pendapat yang di kemukakan oleh Hill (2002) salah satu karakteristik jaringan antar organisasi yaitu collaborative, dimana inti sebuah jaringan adalah kolaborasi. Makna dari artian tersebut menunjukkan bahwa manajemen jaringan memiliki tiga ciri pokok yaitu adanya pola hubungan atau interaksi, Menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerjasama, serta pemecahan masalah secara bersama-sama.

Karakteristik manajemen jaringan juga di kemukakan oleh Scharpf

dan O'Toole (1988) dalam Hendrikus (2013) menjelaskan ciri dari pengelolaan jaringan, Scharpf mengatakan membangun citra



bersama dan pemecahan masalah (Problem Solving), sedangkan O'Toole menyebutnya dengan penggerakan untuk tindakan bersama.

Pengelolaan jaringan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempengaruhi proses interaksi antar aktor dalam suatu kolaborasi. Kickert (1999) membagi dalam dua garis besar tentang cara-cara manajemen jaringan, pertama langkah-langkah tersebut mengarah untuk mengelola pendapat sehingga setidaknya terbentuk sebuah kesamaan pandangan antar aktor terhadap masalah yang di hadapi, kedua ialah langkah yang bertujuan pada pengelolaan interaksi antar aktor dalam membangun sebuah tindakan secara kolektif.

Sejalan dengan pendapat ahli mengenai karakteristik manajemen jaringan. Hill (2002, Alwi, 2018:45) juga mengemukakan beberapa karakteristik jaringan antar organisasi, yaitu:

- a. ***Oriented to higher purpose***, sistem jaringan perlu membangun kesepakatan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan program-program bersama.
- b. ***Activity affects the whole system***, pemangku kepentingan atau aktor baik individu maupun organisasi mempunyai sumberdaya yang dapat di arahkan di dalam jaringan.
- c. ***Decentralized***, karakteristik organisasi berbasis jaringan adalah berorientasi pada desentralisasi terhadap pengambilan keputusan, fokus pada anggota bukan pada pimpinan.



- d. **Member-Controlled**, Organisasi berbasis jaringan menekankan pada seluruh anggota memegang kendali terhadap semua kegiatan organisasi.
- e. **Self-Regulating**, tidak adanya hierarki dalam anggota, semua anggota bersama-sama membuat peraturan dan mekanisme jaringan.
- f. **Collaborative**, dalam hal ini disampaikan inti jaringan adalah kolaborasi, dimana seluruh kegiatan di rencanakan dan di kerjakan dalam proses interaksi.
- g. **Cognitive**, anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tugasnya, sehingga pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.

3. Manajemen Jaringan oleh Agranoff dan McGuire (2003)

Jaringan dapat dikelola secara aktif melalui peran manajemen dimana pimpinan dapat secara instrumental menggunakan hubungan kelembagaan vertikal serta menciptakan hubungan horizontal. beberapa tindakan yang dapat digunakan dalam mengelola jaringan, terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan antara lain :

a. **Activation (Aktivasi)**

Salah satu elemen kunci dalam teori ini adalah aktivasi, yang berfungsi sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang relevan dan memanfaatkan sumber daya mereka. Aktivasi melibatkan



untuk mengorganisasi, menstabilkan, dan mengintegrasikan struktur sehingga mampu menciptakan kolaborasi yang efektif. Dalam

konteks ini, pengelolaan jaringan tidak hanya sekadar teknis, tetapi juga mencakup pendekatan strategis untuk memastikan tujuan bersama dapat tercapai melalui sinergi berbagai pihak.

Aktivasi mengacu pada proses proaktif dalam mengidentifikasi anggota jaringan, yang dapat berasal dari berbagai sektor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, hingga individu profesional. Setiap aktor dalam jaringan membawa sumber daya spesifik, seperti keahlian, dana, atau informasi, yang sangat berharga untuk mendukung pencapaian tujuan. Manajer jaringan bertugas memastikan bahwa sumber daya ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal melalui pengorganisasian yang terstruktur. Dengan demikian, aktivasi menjadi fondasi bagi terciptanya sinergi yang memungkinkan jaringan berfungsi secara kolektif dan efektif.

Dalam kasus penanganan kekerasan pada anak, aktivasi jaringan memainkan peran yang sangat krusial. Kekerasan pada anak seringkali melibatkan berbagai dimensi—psikologis, sosial, hukum, dan Pendidikan yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Dengan mengaktifkan jaringan, berbagai pihak yang relevan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), sekolah, dan masyarakat, dapat bekerja sama untuk memberikan respons yang komprehensif. Aktivasi memungkinkan setiap aktor berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki,



menyediakan layanan konseling, program rehabilitasi, atau bantuan bagi korban.

Sumber daya yang dimanfaatkan dalam proses aktivasi mencakup berbagai bentuk, mulai dari dana untuk mendanai program-program perlindungan anak, informasi untuk mengedukasi masyarakat, hingga keahlian profesional untuk mendukung rehabilitasi korban. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyediakan anggaran dan kebijakan yang mendukung, sementara NGO dapat mengimplementasikan program-program di lapangan. Sekolah, di sisi lain, dapat menjadi tempat pendidikan dan advokasi untuk mencegah kekerasan. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara bersama-sama, jaringan dapat menciptakan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berdampak luas.

Ketika aktivasi jaringan dilakukan secara efektif, dampaknya dapat sangat signifikan dalam menyelesaikan isu-isu sosial yang kompleks seperti kekerasan pada anak. Kolaborasi antarlembaga yang terorganisasi dengan baik memungkinkan penciptaan lingkungan yang mendukung perlindungan anak secara berkelanjutan. Program-program intervensi dapat dijalankan dengan lebih terarah, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi anak-anak, dan korban kekerasan dapat menerima bantuan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, aktivasi jaringan bukan hanya tentang pengelolaan sumber daya, tetapi juga upaya untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berdampak luas

b. ***Framing (Pembingkaian)***



alam teori manajemen jaringan yang dikemukakan oleh Agranoff
Guire, framing atau pembingkaian adalah elemen krusial dalam

mengelola interaksi antar aktor di dalam sebuah jaringan. Framing melibatkan penetapan dan pengaruh terhadap aturan, tujuan, serta norma yang menjadi landasan pembentukan jaringan. Fungsi utamanya adalah menciptakan kerangka kerja bersama yang mempermudah koordinasi dan sinergi antar aktor dalam jaringan tersebut. Dalam proses ini, manajer jaringan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan visi, memperkenalkan ide baru, dan memastikan bahwa tujuan program dapat dipahami secara eksplisit oleh semua peserta jaringan. Dengan begitu, framing tidak hanya membangun struktur formal jaringan, tetapi juga membentuk pola pikir dan persepsi bersama yang mendukung efektivitas kerjasama.

Dalam konteks penanganan kekerasan pada anak, framing menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan aparat penegak hukum. Kekerasan pada anak sering kali muncul dari sistem sosial yang kompleks, di mana aktor-aktor terlibat memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda. Di sinilah framing memainkan peran penting, yakni menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut melalui penciptaan narasi bersama. Sebagai contoh, framing dapat menetapkan bahwa kekerasan pada anak bukan hanya masalah individual, tetapi masalah sistemik yang membutuhkan solusi kolektif. Hal ini menciptakan rasa urgensi dan mendorong aktor-aktor untuk bertindak dalam kerangka kerja



tif.

Manajer jaringan dalam penanganan kekerasan anak juga dapat menggunakan framing untuk memperkenalkan visi bersama, seperti “Mewujudkan Indonesia Bebas Kekerasan Anak pada Tahun 2030.” Visi ini menjadi landasan untuk merancang strategi yang lebih terfokus, sekaligus menjadi motivasi bagi aktor-aktor jaringan untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Selain itu, framing memungkinkan adanya konsensus yang lebih kuat tentang prioritas kerja, sehingga setiap program atau intervensi dapat dijalankan dengan sinergi yang optimal. Tanpa pembingkai yang jelas, kerjasama antar aktor berisiko terfragmentasi karena perbedaan perspektif dan kepentingan.

Tidak hanya menetapkan visi, framing juga berfungsi untuk mengubah persepsi peserta jaringan. Salah satu tantangan utama dalam penanganan kekerasan pada anak adalah masih adanya budaya masyarakat yang cenderung mentoleransi kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, sebagai bagian dari pengasuhan. Dalam hal ini, framing dapat digunakan untuk mempromosikan norma baru yang menekankan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga menciptakan dorongan untuk mendukung kebijakan perlindungan anak.

Framing juga membantu dalam merumuskan aturan main yang litasi koordinasi jaringan. Sebagai contoh, dalam jaringan rgan anak, framing dapat menetapkan aturan bahwa setiap aktor



harus berkomitmen untuk melaporkan kasus kekerasan secara cepat dan akurat. Di sisi lain, framing juga berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan program perlindungan anak dikomunikasikan secara eksplisit, sehingga tidak ada ambiguitas dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, framing menjadi dasar yang mengarahkan interaksi jaringan menuju hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, framing sebagai bagian dari manajemen jaringan memainkan peran penting dalam penanganan kekerasan pada anak. Dengan membentuk aturan, tujuan, dan norma bersama, framing memungkinkan terciptanya sinergi di antara aktor-aktor jaringan yang berbeda. Dalam kasus kekerasan anak, pembingkai yang efektif dapat mengubah persepsi, membangun komitmen, dan menciptakan konsensus tentang pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, framing bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi sebuah strategi praktis yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

c. ***Mobilizing (Mobilisasi)***

Teori Manajemen Jaringan yang dirumuskan oleh Agranoff dan McGuire berfokus pada pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam membangun kolaborasi yang solid di antara pemangku kepentingan.

Inti dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mendorong komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan kerja sama. Manajer atau pemimpin jaringan perlu memiliki



pandangan holistik terhadap sistem yang dikelola, memahami dinamika interaksi antarorganisasi, serta mampu merumuskan tujuan bersama yang selaras dengan visi kolektif. Dengan demikian, teori ini menekankan perlunya keahlian dalam mengelola sumber daya manusia sebagai penggerak utama keberhasilan jaringan.

Selain kemampuan memotivasi, teori ini menuntut keterampilan strategis dalam membangun dukungan melalui keterlibatan aktif organisasi dan pembentukan koalisi. Setiap pemangku kepentingan yang tergabung dalam jaringan harus merasa terlibat dan memiliki peran yang jelas dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen sumber daya manusia juga bertugas mengidentifikasi potensi dan sumber daya dari setiap pihak, memadukannya dalam kerangka kerja yang terorganisasi, serta memastikan tercapainya kesepakatan mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab. Dengan pendekatan ini, setiap organisasi dapat beroperasi dalam lingkup yang terdefinisi dengan baik, tanpa tumpang tindih peran, sehingga efektivitas kerja sama dapat tercapai.

Pentingnya visi bersama menjadi aspek utama dalam teori ini, di mana visi tersebut harus mampu mempersatukan berbagai latar belakang dan kepentingan dari para pemangku kepentingan. Visi yang kuat memberikan arah dan motivasi, sehingga setiap pihak merasa terdorong untuk berkontribusi secara maksimal. Dalam konteks pengelolaan jaringan,



juga menjadi acuan dalam menentukan serangkaian tujuan yang terukur dan dicapai secara kolektif. Tanpa adanya visi yang

terintegrasi, kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga menurunkan tingkat efisiensi dan keberlanjutan jaringan.

Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap anak, teori ini memberikan panduan strategis dalam membangun sistem kerja sama yang melibatkan berbagai pihak. Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas lokal, serta tenaga profesional di bidang perlindungan anak merupakan elemen-elemen yang harus dikoordinasikan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Pemimpin jaringan harus mampu menginspirasi dan memotivasi para pemangku kepentingan agar tujuan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab formal, tetapi juga tanggung jawab moral bersama.

Pembentukan koalisi yang solid merupakan langkah krusial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Setiap anggota jaringan harus memiliki peran yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi untuk mencegah konflik peran dan memastikan efisiensi operasional. Misalnya, lembaga pemerintah dapat bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi dan kebijakan, sementara organisasi non-pemerintah dapat

berperan dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Aparat penegak dapat menangani aspek hukum dan penegakan keadilan,



sedangkan komunitas lokal dapat menjadi penggerak perubahan sosial. Dengan pembagian tugas yang jelas, jaringan kolaboratif dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan penanganan kekerasan terhadap anak bergantung pada kesepahaman bersama mengenai tujuan dan metode operasional jaringan. Proses ini membutuhkan dialog intensif, komunikasi yang transparan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Setiap pemangku kepentingan harus merasa didengar dan dihargai, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan. Dengan pendekatan berbasis jaringan yang dikelola secara strategis, kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani secara efektif melalui pencegahan, intervensi, dan pemulihan yang terkoordinasi. Teori Manajemen Jaringan, dengan segala prinsipnya, memberikan kerangka kerja yang relevan dan aplikatif untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang tangguh dan berkelanjutan .

B. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menggambarkan tindakan atau perilaku dari seorang aktor, seperti pejabat pemerintah, kelompok, atau lembaga tertentu, yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam bidang kegiatan yang spesifik. Kebijakan ini dapat melibatkan keputusan-keputusan yang akan memengaruhi individu atau kelompok tertentu dalam jangka panjang. Dalam masyarakat, kebijakan ini sering kali berwujud dalam berbagai bentuk, mulai



dari aturan hukum, program, hingga keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Menurut Thahir (2005) dalam Alam (2023), istilah "kebijakan (policy)" tidak hanya terbatas pada satu makna saja, tetapi sering dipertukarkan dengan berbagai istilah lain, seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, atau rancangan besar. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan atau policy makers biasanya tidak melihat adanya perbedaan signifikan antara istilah-istilah tersebut karena mereka merujuk pada kerangka yang sama dalam proses pembuatan keputusan. Bagi mereka, istilah-istilah ini berfungsi sebagai referensi atau alat untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Namun, bagi masyarakat atau pihak yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, perbedaan istilah ini bisa menimbulkan kebingungan. Bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan, istilah seperti program, undang-undang, atau rancangan besar mungkin tidak langsung dipahami sebagai bagian dari kebijakan itu sendiri, karena masing-masing istilah sering kali digunakan dalam konteks yang berbeda.

Syafie (Thahir, 2015) juga mengemukakan bahwa "kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Syafie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi



penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tidak terarah”.

Konsep kebijakan juga harus dibedakan dengan keputusan, menurut James E Anderson dalam Alam (2022) yang mengungkapkan bahwa: Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or metter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Thahir (2015) dalam Alam (2023), kebijakan publik memiliki beberapa ciri penting yang harus dipahami, antara lain: pertama, kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua, kebijakan disusun melalui tahapan yang sistematis, memastikan bahwa semua variabel utama yang terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan tercover dengan baik. Ketiga, kebijakan harus dapat diimplementasikan oleh organisasi atau unit pelaksana yang ditunjuk. Keempat, kebijakan perlu dievaluasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kelima, kebijakan merupakan produk hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh warga negara.

Menurut Ali & Alam (2016) dalam Alam (2023), suatu kebijakan dapat disebut kebijakan publik jika memiliki empat unsur penting, yakni: pertama, adanya pernyataan kehendak dari pihak yang berwenang, kedua, pernyataan tersebut didasarkan pada otoritas yang sah, ketiga, adanya kewenangan untuk mengatur dan, jika diperlukan, memaksakan kehendak

, dan keempat, kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan
Proses pembuatan kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami



jika dianalisis secara bertahap. Hal ini yang membuat kebijakan publik menjadi suatu kajian yang penuh warna dan dinamis.

Suharno (2016) menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam suatu proses yang juga bersifat politis. Proses tersebut tidak hanya melibatkan pertimbangan rasional tetapi juga kepentingan politik yang terkadang mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Thomas R.Dye, dalam Alam (2023), merumuskan kebijakan publik sebagai pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak selalu harus berupa tindakan aktif; terkadang, pilihan untuk tidak bertindak atau menunda keputusan juga merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada.

Berbicara mengenai proses kebijakan public, Nugroho (2004) dalam Alam (2023) menyebutkan bahwa ada tiga tahap dalam perumusan kebijakan yang disebut sebagai segitiga perumusan kebijakan: a) Perumusan Kebijakan, b) Implementasi Kebijakan, dan c) Evaluasi Kebijakan. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Publik adalah inti dari kebijakan public karena dalam hal ini akan dirumuskan Batasan dari kebijakan itu sendiri.
- b. Implementasi Kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.



- c. Evaluasi Kebijakan adalah suatu cara untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan hal yang sangat kompleks karena melewati banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, untuk lebih mudah dalam mengkaji kebijakan publik maka harus dibagi dalam beberapa tahap. Winamo (2016) dalam Alam (2023) menyatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahap yaitu: 1) Tahap Penyusunan Agenda, 2) Tahap Formulasi Kebijakan, 3) Tahap Adopsi Kebijakan, 4) Tahap Implementasi Kebijakan, dan 5) Tahap Evaluasi Kebijakan.

Anderson dalam Subarsono (2011) mengkategorikan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut yakni: a) kebijakan substantif vs kebijakan procedural; b) kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan redistribusi; c) kebijakan material vs kebijakan simbolis; d) kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (private goods). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif vs kebijakan procedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan raskin (beras untuk miskin). Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.



- b. Kebijakan distributive vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributive menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur lokasi kekayaan, pendapat, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat

- c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan atau sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan public. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

William Dunn (2009) dalam Alam (2023) mengungkapkan bahwa kebijakan dikategorikan sebagai berikut:



- a. Model deskripsi. Model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Model deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi implementasi kebijakan.
- b. Model Normatif. Diantara beberapa model normatif membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, pengaturan volume waktu yang optimum.
- c. Model Verbal. Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari secara komunikatif, bukan bahasa logika simbolis dan matematika.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara terencana dan konsisten melalui proses penetapan bersama dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah public yang memiliki ketentuan-ketentuan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Ini dari kebijakan public merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan secara berkesinambungan.

2. Aktor Kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang ikut campur atau terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Aktor atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan serta

sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Para pembuat kebijakan ini terlibat sejak kebijakan publik itu masih berubah



isu dalam agenda *setting* hingga proses pengambilan keputusan berlangsung. Agustino (2008) mengemukakan bahwa di Indonesia, di Era-Reformasi ini, aktor kebijakan (Lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan) adalah:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Presiden;
- d. Pemerintah;
 - 1) Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat);
 - 2) Menteri;
 - 3) Lembaga Pemerintahan Non-Departemen;
 - 4) Direktorat Jendral (Dirjen)
 - 5) Badan-Badan Negara lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lainnya);
 - 6) Pemerintah Daerah Provinsi
 - 7) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
 - 8) Kepala Desa
- e. Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
- g. Badan Perwakilan Desa (BPD).

C. Kekerasan Anak



Definisi Kekerasan

Kekerasan merupakan masalah yang terjadi hampir di semua negara. Masalah kekerasan ini kenyataannya terjadi semakin intensif (Hartati, 2013). Kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (scrapes/scratches) (Suyanto, 2003:28), tindak kekerasan atau “violence” oleh Jerome Skolnick dalam Palsbessy (2010) didefinisikan sebagai “.. an ambiguous term whose meaning is established through political process”. Dalam arti tingkah laku, Michael Levi lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... its content and cause are socially constructed”.

Dari pandangan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu menampung aspirasi kaum minoritas (perempuan dan anak) yang selama ini rentan terhadap kekerasan.

2. Kekerasan Anak

Kasus tindak kekerasan terhadap anak umumnya sebagai persoalan keluarga masing-masing, sehingga tidak banyak terekspos di publik. Keadaan ini diperparah dengan prinsip yang ada di dalam



keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti sama dengan membuka aib sendiri”, keadaan tersebut menurut Harkriswono (dalam PDII-LIPI, 2015:46) yang menyebabkan tingginya “dark number” karena tidak di laporkan. Namun ketika kasus kekerasan anak muncul dipublic, berarti sudah melewati batas wajar dan menimbulkan luka fisik maupun luka psikis pada anak.

Menurut Galles (dalam Suyanto, 2010:48) *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Sementara itu, menurut Barker (dalam Suyanto, 2010:49) yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang, baik secara fisik maupun emosional kepada anak yang seharusnya dilindungi dan tergantung, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan yang permanen, atau kekerasan seksual, dimana hal ini biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan melindungi anak-anak itu

Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang, oleh karena itu perlu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik psikis dari seorang anak.



Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut Kementerian Kesehatan tahun 2009 mengkategorikan anak berdasarkan umur yang dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 5. Kategori Anak Berdasarkan Umur

No	Kategori	Umur
1	Balita	0-5 Tahun
2	Masa Kanak-kanak	5-11 Tahun
3	Masa Remaja Awal	12-16 Tahun
4	Masa Remaja Akhir	17-25 Tahun

Sumber: Depkes RI, 2020

Kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negative bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak tinda tertinfas dari orang-orang yang megambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya.



ak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan,

diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.

Suyanto (2010:29) menjabarkan bahwa para ahli melakukan klasifikasi mengenai tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, sehingga terbentuklah 4 bentuk tindak kekerasan atau child abuse yang terjadi pada anak-anak. Bentuk-bentuk child abuse adalah:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan ini adalah kekerasan yang paling mudah dikenali. Kategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menjambak, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti lukamemar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak mudah untuk dikenali. Karena dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang. Namun dampak kekerasan psikis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan,

permalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, mengancam dengan kata-kata dan sebagainya. Akibatnya



korban merasa rendah diri berlebihan, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).

3. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga. Karena kondisi ekonomi keluarga sangat buruk. Dimana para orangtua melarang pasangannya untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, orangtua yang memiliki pendidikan rendah sehingga tidak memungkinkan bekerja di perusahaan, orangtua yang malas untuk bekerja, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini terjadi ketika orangtua memaksa anak yang berusia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk dalam kategori yang mana segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis dengan meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah

melakukan hubungan seksualitas. Kekerasan seksual menurut Thamrin Farid (dalam Ismantoro, 2015:1) adalah kontak seksual yang tidak



dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

D. Peran Lembaga dalam Manajemen Jaringan Penanganan Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak-anak masih banyak terjadi setiap tahun dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarnya, termasuk kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Dengan tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan perawatan perlindungan sehingga tidak ada lagi orang melakukan kekerasan ini karena Masalah kekerasan pada anak yang dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan juga dimasa yang akan datang juga, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak akan membahayakan kehidupan di negara bagian (Sukma, Toto Kushartono, 2020).

Manajemen jaringan dalam penanganan kekerasan pada anak adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Setiap pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pendidikan, institusi kesehatan, hingga masyarakat, memiliki kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan

ahan kasus serupa. Dalam jaringan ini, keberhasilan tidak hanya



ditentukan oleh kinerja individu lembaga, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk bekerja sama secara terorganisasi dan efisien.

1. Pemerintah

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan utama, memainkan peran strategis dalam menyediakan regulasi, layanan, dan sumber daya yang memadai. Melalui undang-undang seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menetapkan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Selain itu, program seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) memungkinkan pelaporan dan pemantauan kasus secara nasional, sehingga memastikan adanya respons cepat terhadap insiden kekerasan.

Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan diatur dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis. Bentuk perlindungan tersebut meliputi penanganan cepat melalui pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, pendampingan psikososial diberikan selama proses pengobatan hingga pemulihan korban. Anak-anak dari keluarga tidak mampu juga mendapatkan bantuan sosial, serta perlindungan dan

pendampingan khusus saat menjalani proses peradilan.



Di Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus yang melibatkan kekerasan fisik, psikis, bahkan eksploitasi terhadap anak-anak. Pemerintah setempat bersama lembaga terkait telah berupaya menerapkan langkah-langkah perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti menyediakan layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum. Misalnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kota Makassar aktif memberikan perlindungan hukum dan psikososial kepada anak-anak korban kekerasan, memastikan mereka mendapatkan pemulihan yang layak dan keadilan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak anak agar terlindungi dari segala bentuk kekerasan.

Aturan negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah tepat dalam upaya perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Upaya ini mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial, serta memastikan tidak munculnya penyakit atau gangguan kesehatan lain di masa depan. Untuk mewujudkan perlindungan ini, negara harus memenuhi beberapa kewajiban utama. Pertama, menerapkan undang-undang yang memasukkan prinsip keadilan ke dalam peraturan nasional, serta melaksanakan kebijakan dan program komprehensif bagi korban kekerasan. Kedua, menyediakan informasi yang memadai bagi

termasuk akses ke layanan pendukung, restitusi dari pelaku, asasi dari negara, dan pendampingan dalam proses persidangan



pidana. Ketiga, mendirikan program perlindungan khusus, seperti ruang pelayanan ramah anak di kantor-kantor kepolisian. Keempat, mempromosikan upaya pencegahan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Di Kota Makassar, langkah-langkah ini sangat relevan mengingat kasus kekerasan terhadap anak yang masih menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan tersebut dengan memperkuat sistem perlindungan anak melalui layanan berbasis komunitas, meningkatkan kapasitas ruang pelayanan ramah anak di institusi kepolisian, serta mengintegrasikan program edukasi dan pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memberikan dukungan holistik bagi anak-anak korban kekerasan, memastikan hak-hak mereka terlindungi, dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Daerah

t Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat (2)

Pemerintahan Daerah, “Pemerintahan Daerah adalah



penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan Daerah tentang perlindungan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib menjadikan urusan perlindungan anak sebagai urusan wajib daerah.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang bertujuan untuk meminimalisir korban anak yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan, sebab saat ini terkhusus di Kota Makassar marak terjadi tindak kejahatan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Selanjutnya lembaga ini diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang membutuhkan. Bentuk



penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan

Perlindungan Anak, seperti sebagai mediator, konselor, fasilitator serta advokator bagi para korban.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 5 dan Pasal 10, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang komprehensif dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan anak, serta pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan layanan konseling dalam sistem perlindungan anak. Tidak hanya itu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan promosi hak-hak anak. Untuk itu, mereka harus merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan guna mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam mencegah kekerasan serta perlakuan salah terhadap anak, dan membangun sistem perlindungan yang terintegrasi. Selain itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran, memfasilitasi pembentukan pusat kegiatan anak, shelter warga, serta pos layanan di tingkat kecamatan dan an. Pemerintah juga harus mendorong dunia usaha untuk



mengembangkan kebijakan anti-eksploitasi anak dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Kewenangan dan kewajiban ini sangat relevan mengingat tantangan perlindungan anak yang cukup kompleks, terutama dalam kasus kekerasan anak. Kota ini kerap menghadapi kasus kekerasan fisik, psikis, dan eksploitasi yang melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dalam memastikan keberlanjutan kebijakan perlindungan anak menjadi sangat penting. Misalnya, dengan mendirikan pusat kegiatan anak di setiap kelurahan dan shelter warga di tingkat kecamatan, anak-anak korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan yang aman serta akses kepada layanan rehabilitasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat terkait dan masyarakat juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih peka terhadap hak-hak anak.

Pemerintah Kota Makassar dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan membentuk satuan tugas khusus dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan aparat penegak hukum. Upaya ini tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi, tetapi juga memastikan anak-anak memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.

2. LSM dan Organisasi Masyarakat



SM dan organisasi masyarakat juga menjadi pilar penting dalam nen jaringan ini. Dengan fleksibilitas dan kedekatan mereka dengan

komunitas, LSM sering menjadi penggerak dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan anak. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti konseling psikologis, advokasi hukum, dan kampanye kesadaran publik.

3. Institusi Pendidikan

Sekolah dan institusi kesehatan memegang peran strategis sebagai tempat pertama di mana kasus kekerasan pada anak sering teridentifikasi. Guru dan tenaga medis memiliki tanggung jawab besar dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan, melaporkan kasus, serta memberikan bantuan awal kepada korban. Di kota Makassar, implementasi kebijakan dan program terkait perlindungan anak menjadi penting mengingat masih adanya laporan kasus kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, emosional, dan eksploitasi.

Salah satu kebijakan yang relevan adalah Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), yang mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam manajemen sekolah. Program ini melibatkan pelatihan bagi guru untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan pada siswa, seperti perubahan perilaku atau adanya luka yang mencurigakan. Di Makassar, kebijakan ini mulai diterapkan pada sejumlah sekolah melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan lembaga perlindungan anak setempat. Guru dilatih untuk tidak hanya mengenali tanda-tanda kekerasan, tetapi juga memberikan

in psikologis awal dan melaporkan kasus kepada pihak berwenang.

Yarakat dan Keluarga



Masyarakat dan keluarga memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, terutama dalam mencegah dan melaporkan kasus kekerasan. Sebagai pengawas pertama, keluarga diharapkan mampu mengenali tanda-tanda kekerasan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak. Di Kota Makassar, peran ini semakin penting mengingat tingginya dinamika sosial dan urbanisasi yang dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak.

Pelatihan Parenting Positif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam mengadopsi pola asuh tanpa kekerasan. Program ini relevan di Makassar, di mana tantangan ekonomi dan sosial sering kali menjadi penyebab pola asuh yang kurang mendukung perkembangan emosional anak. Melalui pelatihan ini, orang tua diajarkan cara menghadapi konflik dalam keluarga tanpa melibatkan tindakan fisik maupun verbal yang kasar, sehingga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat secara psikologis.

Integrasi dari kebijakan ini menunjukkan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, keluarga, dan institusi lokal dalam melindungi anak dari kekerasan. Di Kota Makassar, pelaksanaan program-program tersebut telah mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan masih ada, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan perlunya peningkatan koordinasi antar-pihak. Dengan memperkuat peran masyarakat dan

, diharapkan kasus kekerasan anak dapat dicegah secara lebih



efektif dan lingkungan yang ramah anak dapat terwujud secara berkelanjutan

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran di berbagai artikel dan jurnal, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan berkaitan dengan Manajemen Jaringan dan implementasi kebijakan perlindungan kekerasan Perempuan dan anak yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Iman pada tahun 2019, dengan judul penelitian “Networking program perlindungan anak dalam mewujudkan kota layak anak di kota Surakarta tahun 2017-2018”. Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa Pemerintah Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah membangun kemitraan dalam pengembangan Kota Layak Anak. Kemitraan dibangun atas dasar komitmen dari setiap aktor jaringan untuk mewujudkan Kota Layak Anak disamping agar memberdayakan kelompok masyarakat sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Wujud kemitraan yaitu adanya kesepakatan antara aktor jaringan dengan perannya masing-masing dalam setiap program perlindungan anak.

penelitian yang dilakukan oleh Murbarani Nahrawi pada tahun 2021,

judul penelitian “Network Administrative Organization Dalam Implementasi Kebijakan Sektor Publik. Studi Kasus: Implementasi Program



Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa belum optimalnya fungsi jaringan dalam menghadapi keadaan kontradiktif. Mekanisme koordinasi mengalami kendala akibat perspektif anggota sebagai anggota jaringan belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan startegi studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh DedyTardiyo pada tahun 2020, dengan judul penelitian “Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 1) aktor jejaring kebijakan adalah Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memiliki posisi yang seimbang. 2) Fungsi jejaring kebijakan belum berjalan dengan semestinya. 3) Struktur jejaring bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. 4) Pelembagaan pada jejaring kebijakan berjalan dengan baik. 5) Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati dkk pada tahun 2023, dengan judul penelitian “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (i) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar adalah faktor



, ekonomi, lingkungan teman sebaya anak, dan media sosial; (ii) yang ditempuh oleh DP3A yaitu membentuk shelter warga,

bekerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, membuat program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memaksimalkan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2018; dan (iii) capaian DP3A Kota Makassar dalam penerapan Perda Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak adalah tercapainya sasaran strategis pemenuhan hak-hak anak, terpenuhinya realisasi target pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021, serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak sejak dikeluarkannya Perda Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Saenab pada tahun 2021, dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas, pengendalian masalah terhambat pada partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 6**. Di bawah ini:



Peneliti & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
Nur Iman Eka S (2019)	Pemerintah Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah membangun kemitraan dalam pengembangan Kota Layak Anak. Kemitraan dibangun atas dasar komitmen dari setiap aktor jaringan untuk mewujudkan Kota Layak Anak disamping agar memberdayakan kelompok	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar telah melaksanakan manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan anak di kota makassar. Dalam penelitian	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini menggunakan pendekatan terkait proses penting strategi manajemen oleh Hanf dan Scharpf (1978). Ada tiga proses yaitu pemilihan dan aktivasi aktor, peningkatan persepsi timbal balik tentang suatu masalah atau solusi, penciptaan pengaturan



	masyarakat sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Wujud kemitraan yaitu adanya kesepakatan antara aktor jaringan dengan perannya masing-masing dalam setiap program perlindungan anak.	ini menggunakan Proses Manajemen Jaringan oleh Agranoff dan McGuire (2003) yaitu: (1) Aktivasi sumberdaya dalam manajemen jaringan belum optimal dilaksanakan terdapat beberapa aspek yang belum		organisasi sementara antar organisasi, peningkatan dan pengawasan interaksi melalui proses dan manajemen konflik.
Murbarani Nahrawi (2021)	Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya fungsi jaringan dalam menghadapi keadaan kontradiktif.	dijalankan dan kurangnya koordinasi yang terstruktur dan rutinitas dalam kerjasama, (2) Pembimbingan lingkungan kerja sudah berjalan	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini berusaha mengkaji upaya kolaborasi multiaktor dalam perspektif jaringan dengan pendekatan jaringan oleh



	mengalami kendala akibat perspektif anggota sebagai anggota jaringan belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan startegi studi kasus.	optimal berdasarkan teori menurut agranoff dan McGuire melalui beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya pemahaman bersama dan keselarasan tujuan		provan dan Kennis (2007)
Dedy Tardiyo (2020)	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) aktor jejaring kebijakan adalah Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memiliki posisi yang seimbang. (2)	di antara jaringan, (3) Mobilisasi dalam manajemen jaringan perlindungan anak sudah berjalan optimal khususnya dalam mendorong dan memobilisasi berbagai sumber daya, serta memperkuat	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini menggunakan teori jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992)



	berjalan dengan semestinya. (3) Struktur jejaring bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) Pelembagaan pada jejaring kebijakan berjalan dengan baik. (5) Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif	kolaborasi dan mempercepat respons terhadap kasus kekerasan anak.		
Sumiati dkk (2023) 	(i) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kekerasan		Sama-sama mengamati dan meneliti tentang	Penelitian ini berfokus pada kebijakan berkaitan dengan

	terhadap anak di Kota Makassar adalah faktor keluarga, ekonomi, lingkungan teman sebaya anak, dan media sosial; (ii) upaya yang ditempuh oleh DP3A yaitu membentuk shelter warga, bekerjasama dengan berbagai lembaga/instansi, membuat program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memaksimalkan sosialisasi Perda		kebijakan perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan anak	PERDA Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak.
--	--	--	---	--



	Nomor 5 Tahun 2018; dan (iii) capaian DP3A Kota Makassar dalam penerapan Perda Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak adalah tercapainya sasaran strategis pemenuhan hak- hak anak, terpenuhinya realisasi target pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021, serta menurunnya kasus kekerasan terhadap anak jak keluarkannya			
---	---	--	--	--

	Perda Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak			
Saenab (2021)	Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas, kendala masalah terhambat		Sama-sama meneliti tentang kebijakan perlindungan Perempuan dan anak di kota Makassar	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak di dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Dan tidak membahas mengenai manajemen jaringan.



	pada partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi.			
--	---	--	--	--

Berdasarkan hasil bacaan dan pengetahuan penulis, tulisan mengenai Manajemen Jaringan dalam Perlindungan anak belum pernah ada yang menulis. Namun, ada banyak tulisan (jurnal Nasional, internasional, maupun artikel) yang membahas mengenai *Network Management* yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan tesis ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi referensi maupun rujukan penulis.

F. Kerangka Pikir

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Makassar menyusun kebijakan untuk melindungi perempuan



dan anak serta memperkuat perannya di bawah kepemimpinan organisasi, Lembaga dan kelompok kerja.

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak memiliki regulasi yang jelas dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk skala nasional, regulasi yang mengatur terkait perlindungan kekerasan tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Untuk landasan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Setiap instansi di harapkan mampu terlibat dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak terkait dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlunya pengelolaan jaringan antar aktor yang terlibat agar tercapainya tujuan kebijakan perlindungan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memilih menggunakan Proses Manajemen Jaringan Menurut Agranoff dan McGuire (2003) karena teori tersebut relevan dengan variable yang digunakan, dan menurut peneliti teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai Manajemen Jaringan dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. yLebih lanjut Agranoff & McGuire (2003)



akan bahwa teori Manajemen Jaringan melihat bahwa Pemerintah
uhkan sebuah manajemen kolaborasi, dimana

mengimplemntasikan sebuah kebijakan itu dibutuhkan aktor yang terlibat. Indikator teori yaitu (1) Aktivasi, (2) Pembingkaian, (3) Mobilisasi . Dengan pendekatan Manajemen Jaringan dianggap relevan dalam mengungkap dan menganalisis fenomena, dalam hal ini Manajemen Jaringan dalam Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di kota Makassar.

Gambar 1. Kerangka Pikir

